



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2774 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARYA KAMANDANU alias DANU bin SAMSUDIN;**

Tempat Lahir : Gerenggam;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/7 Agustus 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sumber Rejo, Desa Gerenggam,
Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh
Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2774 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA KAMANDANU alias DANU bin SAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ARYA KAMANDANU alias DANU bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) yang di dalamnya berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih hitam diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah macis warna merah yang sudah dimodifikasi dengan jarum Nald;
 - 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM card 0823 6351 7561;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) paket plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;Digunakan dalam berkas perkara Puji Selamat alias Jambul bin Rusmin Dinur;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 31 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2774 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARYA KAMANDANU alias DANU bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang di dalamnya berisi sisa padatan berwarna putih hitam Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah macis warna merah yang sudah dimodifikasi dengan jarum Nald;
 - 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM card 082363517561;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Puji Slamet alias Jambul bin Rusmin Dinur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.BNA tanggal 29 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2774 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 31 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ARYA KAMANDANU alias DANU bin SAMSUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARYA KAMANDANU alias DANU bin SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang di dalamnya berisi sisa padatan berwarna putih hitam Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah macis warna merah yang sudah dimodifikasi dengan jarum Nald;
 - 1 (satu) buah alat pengisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam dengan nomor SIM card 082363517561;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Puji Slamet alias Jambul bin Rusmin Dinur;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2774 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 303/Akta.Pid/2023/PN Ksp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 28 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 28 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 17 April 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika tidak mencerminkan rasa keadilan, terlebih lagi jumlah barang bukti yang sangat sedikit;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2774 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara bersama-sama”, tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa, Saksi Puji Slamet dan Saksi Erianto ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Dusun Sumber Rejo, Desa Gerenggam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 00.50 WIB, pada mereka ditemukan 8 (delapan) paket berisi sabu dengan berat bruto seluruhnya 1 (satu) gram dan alat isap sabu (bong). Sabu tersebut berada pada mereka karena dititipkan oleh Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada Saksi Puji Slamet. Selanjutnya, Saksi Puji Slamet mengajak Terdakwa dan Saksi Erianto untuk mengonsumsi sabu secara bersama-sama. Selain itu, ternyata urine Terdakwa, Saksi Puji Slamet dan Saksi Erianto positif mengandung *metamphetamine* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 6224/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022. Dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Ketiga;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan tidak tepat, terlalu berat dan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan relatif sedikitnya barang bukti dan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya merupakan penyalah guna Narkotika bagi diri

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2774 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Oleh karena itu, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 62/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 29 Maret 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 31 Januari 2023 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ARYA KAMANDANU alias DANU bin SAMSUDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 62/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 29 Maret 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 31 Januari 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2774 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2774 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)